



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 51 Telp. 31401 – 31402 - 34425 Padang

<http://biroadmpembangunan.sumbarprov.go.id>, email : biro.adpembangunan@sumbarprov.go.id

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor : 08/SPK/BAP/I-2025

TENTANG

PERJANJIAN KERJA

ANTARA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DENGAN

(HAMID SEPTIAN, S.Kom)

WEB PROGRAMMER

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Ria Wijayanty, S.T., M.Si
Jabatan : Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.51 Padang

Dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut dengan **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Hamid Septian, S.Kom
Profesi/Keahlian : Web Programmer;
Alamat : Jalan Maransi Gang Mesjid Nurul Falah RT 01 RW 05
Kelurahan Air Pacah, Padang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri selanjutnya disebut dengan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 **BENTUK DAN DASAR KONTRAK KERJA**

1. Bentuk kontrak kerja adalah pelaksanaan Pekerjaan Web Programmer dan Pengelolaan IT pada Biro Administrasi Pembangunan sesuai dengan Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
2. **PIHAK PERTAMA** menyatakan menerima **PIHAK KEDUA** sebagai **Web Programmer** di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan kesediaannya sebagai **Web Programmer** pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
3. Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja ini didasari
 - a. Berdasarkan hasil evaluasi pekerjaan pada tahun 2024 yang menyatakan kinerja yang bersangkutan baik
 - b. Berdasarkan usulan rekomendasi oleh PPTK tahun 2024 bahwa kontrak yang bersangkutan dapat diperpanjang
 - c. Atas kebutuhan Web Programmer di Biro Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Nomor 4.01.01.1.06.0011 - 5.1.02.02.01.0039

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA

PIHAK KEDUA diberikan tugas oleh **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan program inovasi berbasis IT yang ada pada Biro Administrasi Pembangunan, yang meliputi:

1. Maintenance/Pengembangan Aplikasi Simbangda Based Evidence (SBE);
2. Maintenance/Pengembangan Aplikasi Web Biro Administrasi Pembangunan;
3. Maintenance/Pengembangan Aplikasi Agenda Untuk Internal Biro Administrasi Pembangunan;
4. Integrasi antar aplikasi yang ada pada Biro Administrasi Pembangunan

PASAL 3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Perjanjian kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan, yaitu mulai sejak tanggal 02 Januari 2025 s/d tanggal 31 Desember 2025.
2. Dengan memperhatikan Undang-Undang dan Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku, **PIHAK PERTAMA** dapat mengakhiri hubungan kerja dengan **PIHAK KEDUA** karena pengingkaran perjanjian ini.

PASAL 4

JAM KERJA

1. Jam kerja **PIHAK KEDUA** adalah 8 (delapan) jam sehari dan waktu istirahat 1 (satu) jam, sehingga jam kerja maksimal adalah 7 (tujuh) jam.
2. **PIHAK KEDUA** diperbolehkan mendapatkan izin untuk tidak masuk pada jam kerja setelah mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** bersedia bekerja melebihi waktu yang telah ditetapkan apabila diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA** selama hal tersebut berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab kerja **PIHAK KEDUA**, kecuali dengan alasan yang patut dan mendapat izin tertulis atau lisan.

PASAL 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tugas **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut :

a. Pengembangan

- 1) Membangun / mengembangkan aplikasi berbasis website milik Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Barat;
- 2) Mengimplementasikan requirement dan desain proses bisnis ke dalam aplikasi yang dibangun;
- 3) Membangun aplikasi dengan melakukan coding dengan bahasa pemrograman yang ditentukan;
- 4) Melakukan analisa, testing, dan maintenance terhadap aplikasi yang dibangun bila diperlukan;
- 5) Melakukan pengembangan aplikasi sesuai kebutuhan;
- 6) Melakukan upgrade terkait aplikasi sesuai kebutuhan;

b. Pemeliharaan

- 1) Memastikan aplikasi dan atau system sudah di bangun dapat digunakan dengan semestinya;
- 2) Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak lainnya terkait dengan pengelolaan aplikasi yang dibangun apabila dibutuhkan.

c. Integrasi

- 1) Melakukan integrasi antar aplikasi dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak pembuat aplikasi yang akan di integrasikan;

d. Fasilitasi

- 1) Pengembangan, pemeliharaan, dan integrasi aplikasi Simbangda Based Evidence (SBE) pada Pemerintahan Lingkup Provinsi Sumatera Barat.

- 2) Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan integrasi aplikasi Simbangda Based Evidence (SBE) pada Pemerintahan lingkup Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat.
 - e. Melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa kontrak; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain sebagaimana dimintakan oleh **PIHAK PERTAMA** sepanjang masih dalam ruang lingkup keahlian **PIHAK KEDUA**.
2. Sedangkan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** adalah melaksanakan tugas secara profesional dan penuh tanggungjawab serta melaporkan hasil kerjanya kepada **PIHAK PERTAMA**, secara periodik (bulanan), sekaligus sebagai dasar pembayaran honorarium.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut :
 - a. Mendapatkan kinerja profesional dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan keahlian, tugas dan ruang lingkup perjanjian kerja;
 - b. Mendapatkan komitmen untuk keamanan dan keberlanjutan system aplikasi yang dibangun dan dikelola oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Mendapatkan saran dan masukan dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengembangan inovasi berbasis IT di Biro Administrasi Pembangunan;
 - d. Memberikan teguran, peringatan sampai dengan pemberhentian sepihak terhadap **PIHAK KEDUA** sepanjang terjadinya pengingkaran perjanjian oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - e. Menghentikan perjanjian kerja apabila terjadi halangan tetap pada **PIHAK KEDUA**.

2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut :
 - a. Memberikan honorarium sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2025 kepada **PIHAK KEDUA** setiap bulannya, besaran honorarium sudah termasuk didalamnya biaya BPJS Kesehatan; dan
 - b. Memberikan honorarium ke-13 yang waktu pembayarannya disesuaikan dengan waktu pembayaran THR/gaji ke-13 PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Hari Raya Idul Fitri).
3. Hak **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut :
 - a. Menerima pembayaran dalam bentuk honor sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2025 dari **PIHAK PERTAMA** setiap bulannya dengan besaran honorarium sudah termasuk didalamnya biaya BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - b. Menerima honorarium ke-13 sejumlah sama dengan honorarium bulanan yang waktu pembayarannya disesuaikan dengan waktu pembayaran THR/gaji ke-13 PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Hari Raya Idul Fitri).
 - c. Diberikan hak cuti tahunan sama dengan ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tugas dengan kinerja profesional sesuai dengan keahlian, tugas dan ruang lingkup perjanjian kerja;
 - b. Menjamin dan berkomitmen untuk keberlanjutan system aplikasi yang dibangun dan dikelola kepada **PIHAK PERTAMA**; dan
 - c. Memberikan saran dan masukan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengembangan inovasi berbasis IT di Biro Administrasi Pembangunan.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika kemudian hari terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dalam suatu hal maka akan diselesaikan melalui jalan musyawarah, dan jika tidak tercapai kesepakatan maka perjanjian ini dapat dibatalkan oleh kedua belah pihak.
2. Sebelum Perjanjian Kerja ini dibatalkan, seluruh pihak yang terikat dalam perjanjian kerjasama ini harus terlebih dahulu melaksanakan dan mematuhi semua akad-akad perjanjian sesuai hak dan kewajibannya pada saat perjanjian ini dibatalkan.
3. Dan atau pada saat pembatalan perjanjian kerja ini, **PIHAK PERTAMA** harus melunasi semua pembayaran yang tertunda kepada **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK KEDUA** melakukan Pengembalian terhadap upah atau gaji yang diperoleh jika sewaktu – waktu berhenti sebelum habis masa kontrak.

PASAL 8
PERPANJANGAN KONTRAK

Setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian, perjanjian kerja ini dapat diperpanjang jika **PIHAK PERTAMA** masih membutuhkan dan berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan berkinerja baik dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** juga menyatakan kesediaannya.

PASAL 9 PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah Pihak dengan tanpa ada pengaruh dan atau paksaan dari siapapun serta mengikat kedua belah Pihak untuk mentaati dan melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab.
2. Apabila dikemudian hari Surat Perjanjian Kerja ini ternyata masih terdapat hal-hal yang sekiranya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan atau perkembangan Peraturan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka akan diadakan peninjauan dan penyesuaian atas persetujuan kedua belah Pihak.

Surat Perjanjian ini dibuat dengan materai yang cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Padang pada tanggal bulan seperti tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) yang memiliki kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA



Hamid Septian, S.Kom

PIHAK PERTAMA



Ria Wijayanty, S.T., M.Si.
NIP. 19770413 200003 2 002